

ABSTRAK

Implementasi Pengendalian Perencanaan Tata Ruang Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Dio Prasetyo Budi

Penelitian ini memberikan suatu penyelesaian permasalahan terhadap tata ruang Kota Pekanbaru yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Dalam Pasal 14 Ayat 2 di katakan bahwa adanya kebijakan yang mengarah kepada kebijakan pemerintah daerah dalam membuat peraturan Hal inilah yang menjadi suatu permasalahan yang terjadi di Kota Pekanbaru, permasalahan yang terjadi membuat sistem perancangan tata ruang tidak teratur baik dalam tata ruang Kota, bentuk ruang, pemanfaatan ruang bahkan penggunaan lahan yang menjadi suatu permasalahan terhadap RTRW Kota Pekanbaru. Lokasi penelitian ini berada di Kota Pekanbaru di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru serta Badan Perancangan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio legal. Hasil penelitian ini bahwa permasalahan terhadap tata ruang Kota Pekanbaru berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengendalian perancangan tata ruang Kota, belum sepenuhnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Dalam hal ini solusi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan memberikan bentuk sanksi administrasi dan sanksi pidana.

**Kata Kunci : Implementasi Perencanaan, Pembangunan Berkelanjutan,
Pengendalian Tata Ruang Kota Pekanbaru,**

ABSTRACT

**Implementation of Pekanbaru City spatial planning on the basis of law 26
years 2007 on spatial planning**

Dio Prasetyo Budi

This study offers a solution to the problems of the city of Pekanbaru that is not in accordance with Law No 26 of 2007 on spatial planning. Article 14 (2) states that there is a policy that leads to the policy of the local government when making regulations. This is a problem that occurs in Pekanbaru City, the problem that occurs is the system of irregular spatial design both in the spatial layout of the city, spatial form, spatial use, even land use, which is a problem for Pekanbaru City RTRW. The location of this research is in the city of Pekanbaru in the Department of Public Works and Spatial Planning Pekanbaru City and the Regional Development Planning Agency (Bappeda) Pekanbaru City. This study uses social-legal research methods. Where the socially legal method is a method that refers to social phenomena, relationships between communities and interviews and observations and other supporting data such as official documents from the place of investigation. The results of this study indicate that the problems with the spatial planning of the city of Pekanbaru on the basis of the principle of sustainable development in the management of the spatial planning of the City have not fully referred to Law Number 26 of 2007 on spatial planning . In this case, the solution has been implemented by the Pekanbaru City Government through forms of administrative sanctions and criminal sanctions.Keywords: Design, Principles for sustainable development, Pekanbaru City Spatial Control.

Keywords: **Planning implementation, Sustainable Development, Spatial Control in Pekanbaru City.**